

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Pasar Tavip Kota Binjai

Gambar 2. 1 Pasar Tavip Kota Binjai



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pasar Tavip di Kota Binjai, Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Nama "Tavip" berasal dari singkatan "Tahanan Politik," yang merujuk pada para tahanan politik yang bekerja di pasar ini selama masa pemerintahan Orde Lama di Indonesia. Pada awalnya, pasar ini dibangun untuk menampung para pedagang dan membantu aktivitas ekonomi lokal

Pasar Tavip adalah pasar tradisional terbesar di Kota Binjai, Sumatera Utara, yang terletak di Jalan Husni Thamrin. Pasar ini merupakan pusat perekonomian dan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari Kota Binjai dan sekitarnya. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti seperti mencari beras Kota Binjai, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk

yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Di Pasar Tavip Binjai ini, penjual / pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan diskon / promo atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

Pasar ini telah berdiri sejak masa pemerintah orde lama pada tahun 1964. Masyarakat juga mengenal pasar ini dengan nama pasar pelita. Pasar tavip digunakan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli secara langsung, para pedagang yang ada di 62 pasar ini kebanyakan menjual barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayuran telur ,daging, pakaian,alat-alat rumah tangga dan ada pula yang menjual beberapa kebutuhan lainnya seperti handphone, aksesoris, elektronik dan sebagainya.Pasar tavip memiliki luas sekitar 12 Ha. Letaknya tepat berada di jalan Zainal Zakse yang berhubungan langsung dengan akses jalur kota binjai.

Berikut merupakan data mengenai pasar tavip yang diperoleh dari pengelola pasar:

- Lokasi : Jalan Zainal Zakse, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota
- Luas lahan : 12 Ha
- Kepemilikan : Lahan Milik Pemeritah Kota Binjai , Pemko kota Binjai
- Jumlah Pedagang : 2.100 pedagang (Kios 1.275,Stan 825)
- Jam operasional : setiap hari pagi sampai sore

Batas dan Luas Wilayah :

Kelurahan Pekan Binjai memiliki daerah seluas 41 Ha dengan ketinggian tanah berada pada 400 m dari permukaan laut dan memiliki batasan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Pahlawan

Sebelah Selatan : Kelurahan Binjai/Kartini

Sebelah Barat : Kelurahan Limau Sundai

Sebelah Timur : Kelurahan Setia

Gambar 2. 2 Jumlah Kios, Stan, Meja di Pasar Tavip Kota Binjai , 2020

Pasar	Sudah Mempunyai Izin		Belum Sudah Mempunyai Izin (Meja)	Jumlah
	Kios	Stan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pasar Tavip	1 275	109	716	2 100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Berdasarkan Gambar 2.3 dalam hal perizinan kios, stan dan meja dipasar Kota Binjai, meja yang belum mempunyai izin, diantaranya di Pasar Tavip/Pelita, Pasar Daging/Babi dan Pasar Kebun Lada sedangkan kios dan stan semuanya sudah mempunyai izin.

2.1.1 Kondisi Pasar Tavip Kota Binjai

Pasar Tavip Kota Binjai menampung sekitar 1.100 pedagang yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, sayuran, ikan, dan daging. Pasar Tavip terkenal dengan harga yang terjangkau dan sistem tawar-menawar yang masih berlaku. Pemerintah Kota Binjai sedang melakukan revitalisasi untuk

memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pasar, sehingga lebih modern dan nyaman bagi pedagang dan pembeli.

Berdasarkan Penelitian terdahulu terkait Pasar Tavip Kota Binjai oleh Lukman Abdul Rahman, adapun permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional Tavip Binjai antara lain permasalahan dan citra negatif pasar umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar. Penurunan kinerja pasar tradisional Tavip Binjai juga masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional.

Gambar 2. 3 Kendaraan Pengunjung Atau Pedagang Yang Parkir Sembarangan Akibat Tidak Adanya Lahan Parkir



Sumber:Facebook

Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional

adalah kondisi bangunan, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Keadaan ini semakin diperparah dengan perilaku petugas kebersihan yang kerap mangkir saat menjalankan tugas. Tak ayal, hal tersebut menyebabkan sampah menumpuk akibat terlambat diangkut.

Gambar 2. 4 Sampah Yang Berserakan Akibat Kurangnya Tempat Sampah



Sumber : Dokumentasi Pribadi





Belum lagi ditambah semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi. PKL menjual barang dagangan yang hampir sama dengan seluruh produk yang dijual di dalam pasar.

Gambar 2. 5 PKL di Pasar Tavip Kota Binjai



Sumber : <https://www.metro-online.co/2017/09/pasar-tavip-kota-binjai-akan-dibangun.html>

**Tabel 2. 1 Perbandingan Kondisi Pasar Tavip Kota Binjai Tahun 2016, 2023
Dan 2024**

No	Nama	Gambar
1	Gedung Pasar Tavip Kota Binjai kebakaran pada tahun 2016 silam.	 <p data-bbox="810 891 1347 920">Sumber: TRIBUN-MEDAN.COM, 2016.</p>
2	Gedung Pasar Tavip Kota Binjai dihancurkan untuk melakukan pembangunan kembali pada bulan Maret 2023.	 <p data-bbox="922 1245 1235 1274">Sumber: Youtube, 2023.</p> <p data-bbox="772 1279 1385 1317">https://www.youtube.com/watch?v=yI_kf5LBCaQ</p>
3	Kondisi lahan Pasar Tavip yang terbengkalai akibat perobohan gedung dan tidak ada pembangunan sama sekali dalam kurun waktu 1 tahun.	 <p data-bbox="842 1608 1315 1641">Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023</p>
4	Pelaksanaan revitalisasi Pasar Tavip Kota Binjai sudah mulai dilaksanakan pada Januari tahun 2024.	

	Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, 2024.
--	--

Berdasarkan **Tabel 2.1** menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pasar Tavip mengalami kebakaran sehingga gedung Pasar Tavip tidak dapat lagi digunakan untuk kegiatan jual-beli sampai pada tahun 2023. Pada bulan Maret tahun 2023 gedung Pasar Tavip Kota Binjai dihancurkan untuk membangun kembali gedung Pasar Tavip yang sempat mengalami kebakaran. Pada awal tahun 2024 proses pembangunan kembali Pasar Tavip Kota Binjai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai khususnya pada bidang perdagangan sebagai pihak pengelola Pasar Tavip telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan membangun kembali Pasar Tavip Kota Binjai.

2.2 Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Kota Binjai sebagai dasar pembentukan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan dan pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai adalah untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya

pendapatan perkapita, Berkembangnya usaha perdagangan dan industri dengan indikator persentase kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian, meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha dengan indikator menurunnya angka pengangguran terbuka.

2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Pasar

A. Seksi Pengelolaan Pasar


1. Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang urusan pengelolaan pasar.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
 1. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
 2. Melakukan pengelolaan dan penerimaan pendapatan pasar.
 3. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar.
 4. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.
 5. Melaksanakan kegiatan bidang penetapan tarif retribusi pasar, kebersihan pasar dan perparkiran di kawasan pasar.
 6. Mengkoordinir semua penyelenggaraan pemungutan retribusi pasar, kebersihan pasar dan perparkiran pasar.
 7. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan.
 8. Menyiapkan karcis – karcis, formulir – formulir, dan surat – surat penagihan retribusi pasar serta jenis – jenis pendapatan lainnya.
 9. Melaksanakan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar modern

10. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang diterapkan.
11. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.
12. Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai dengan standar akuntabilitas keuangan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai merupakan SKPD gabungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan Kota Binjai dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan dan pasar Kota Binjai yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian. Berikut Bagan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
(2024).

2.3 Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengertian pasar menurut Algifari (2002:92) (dalam Nugraha, dkk., 2021:603) adalah suatu tempat interaksi untuk menentukan permintaan dan penawaran dari barang/jasa sehingga dapat ditetapkan harga jual pasar dari barang atau jasa tersebut. Pasar tradisional menurut Suprpto (2004) (dalam Yuliani, dkk., 2016:208) adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, tempat pembeli dan penjual saling berinteraksi melalui tukar menukar, menjual barang kebutuhan sehari-hari yang diakui oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Kebijakan pengelolaan pasar pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai merupakan pelaksanaan ketentuan yang ada di dalam pasal 17 ayat (3). Berdasarkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang tugas Kepala Seksi Pengelolaan Pasar meliputi:

- A. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
- B. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar
- C. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar
- D. Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan
- E. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional terdiri dari berbagai tahap yang dimulai dari perencanaan, kelembagaan, izin usaha, pelaksanaan, dan pengendalian pasar yang dilakukan oleh Pemda terkait yang membidangi urusan pasar. Diharapkan dengan adanya pengelolaan yang sistematis dapat menciptakan pasar tradisional yang nyaman, aman, tertib bagi semua pihak baik pedagang maupun pembeli.